

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN BAGI WARGA  
BINAAN DIHUBUNGGAN DENGAN PASAL 11 AYAT (1)  
HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB CIAMIS**

**Ega Anggara<sup>\*)</sup>**

[Ega\\_anggara@student.unigal.ac.id](mailto:Ega_anggara@student.unigal.ac.id)

**Iwan Setiawan<sup>\*)</sup>**

[iwan78fhunigal@gmail.com](mailto:iwan78fhunigal@gmail.com)

**Yuliana Surya Galih<sup>\*)</sup>**

[Yuge71@gmail.com](mailto:Yuge71@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Prisoner development is an activity organized by the Correctional Institution. This training program aims to develop and educate prisoners who are serving their criminal term in the Correctional Institution. Prisoners' obligations to participate in the development program are regulated in Article 11 Paragraph (1) Letter b of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used in this research is descriptive analysis, while the approach method used by the author is an empirical juridical approach. Based on the research results, the implementation of the Development Program for Inmates Linked to Article 11 Paragraph (1) Letter b of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections at the Class IIB Ciamis Correctional Institution is carried out based on correctional principles and is carried out through several stages, namely the initial stage, advanced stage, and final stage. In its implementation, the coaching program is divided into two areas, namely the personality coaching program and the independence coaching program. Coaching in Ciamis class IIB prison certainly has obstacles, obstacles come from the prisoners themselves, some of whom are lazy to carry out coaching programs and limited facilities for implementing coaching programs, especially job training and skills education programs, are also obstacles in implementing coaching programs. The efforts made by the Ciamis Class IIB Prison in the coaching program are by collaborating with government agencies or other social services. Suggestions that can be given include that the Ciamis Class II B Prison must collaborate more often with government agencies or other social institutions so that it is hoped that prisoners will gain more knowledge and know-how, and it is also hoped that it can*

---

<sup>\*)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

<sup>\*)</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*increase prisoners' interest in implementing the program. coaching organized by the Ciamis class II B prison.*

***Keywords:*** *Implementation, Prisoners, Correctional Institutions*

## ABSTRAK

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, program pembinaan ini bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. kewajiban narapidana dalam mengikuti program pembinaan telah diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis sedangkan metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemasyarakatan dan diselenggarakan melalui beberapa tahapan yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Dalam pelaksanaannya program pembinaan dibagi dalam dua bidang yaitu program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Pembinaan di Lapas kelas IIB Ciamis tentu ada hambatan, hambatan datang dari narapidana itu sendiri yang sebagian malas untuk menjalankan program pembinaan dan terbatasnya sarana pelaksanaan program pembinaan khususnya program pendidikan pelatihan kerja dan keterampilan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan. Upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIB Ciamis dalam program pembinaan adalah dengan mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah atau dinas sosial lainnya. Saran yang dapat diberikan antara lain Lapas Kelas II B Ciamis harus lebih sering lagi dalam hal kerja sama dengan instansi pemerintahan atau lembaga sosial lainnya supaya diharapkan para narapidana mendapatkan lebih banyak lagi ilmu dan pengetahuan yang didapatnya, dan juga diharapkan dapat meningkatkan minat narapidana dalam melaksanakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas kelas II B Ciamis.

**Kata Kunci :** Implementasi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan

### I. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu

membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna.<sup>1)</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.

Setiap warga binaan diwajibkan mengikuti secara tertib program pembinaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yakni:

1. Narapidana wajib:
  - a. Menaati peraturan tata tertib;
  - b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
  - c. Memelihara kehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
  - d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> Pemasyarakatan.com. *Mengenal Lembaga Pemasyarakatan*. 2019. diakses pada tanggal 17 November 2022

<sup>2)</sup> Adi Sujatno. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta Selatan: Teraju PT Mizan Publika. hlm. 132.

Petugas Pemasyarakatan wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional, dan integritas moral.<sup>3)</sup>

Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.<sup>4)</sup> Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari dua bidang yaitu:

1. Program Pembinaan Kepribadian:
  - a. Pembinaan kesadaran beragama.
  - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
  - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
  - d. Pembinaan kesadaran hukum.
  - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Program Pembinaan Kemandirian:
  - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
  - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
  - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.
  - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi.

Pembinaan ini tentunya ditujukan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di

---

<sup>3)</sup> Ibid. hlm. 133.

<sup>4)</sup> Pemasyarakatan.com. *Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan*. 2019. diakses pada tanggal 23 November 2022.

dalam Lembaga Pemasarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri.<sup>5)</sup>

Proses pembinaan narapidana di Lembaga pemsarakatan kelas IIB Ciamis itu sendiri masih terdapat suatu hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut sering kali datang dari warga binaan itu sendiri yang enggan mengikuti program pembinaan. Sebagai contoh dalam pelaksanaan program pembinaan dibidang keagamaan sering kali ditemui beberapa warga binaan yang tidak mengikuti kegiatan misalnya seperti pengajian dan lain-lain yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Pemasarakatan. Tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, akan tetapi dalam program pembinaan lainnya juga sering kali para warga binaan ada yang tidak mengikutinya dikarenakan minimnya minat para narapidana dalam mengikuti program pembinaan terutama dalam program pembinaan kemandirian. Minimnya sarana pelaksanaan program pembinaan kemandirian menjadi hambatan juga dalam program pembinaan, karena para narapidana harus mengantri untuk menggunakan peralatan yang telah disediakan sebagai sarana pelatihan kerja. Akibat hal tersebut sebagian narapidana menjadi malas untuk melaksanakan program pelatihan kerja karena lamanya waktu untuk menggunakan peralatan tersebut yang digunakan secara bergiliran, hal ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada lebih tepatnya dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan di mana telah ditetapkan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

---

<sup>5)</sup> Mochamad Teguh Pratama. 2020. *Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh .

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis?
2. Kendala-kendala apakah dalam Implementasi Program Pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam Implementasi Program Pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis?

## II. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang dihadapi kemudian disimpulkan, diklasifikasikan dan dianalisis untuk kemudian dibuatkan gambaran tentang keadaan objektif.<sup>6)</sup> Keadaan objektif tersebut adalah mengenai Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ciamis.

Metode pendekatan yang dilakukan penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito. hlm. 139.

<sup>7)</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 134

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (*lapas*) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman)<sup>8)</sup>

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yaitu untuk membina warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari segala kesalahan, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif kembali berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pidana penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum dan pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan, yang mana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.<sup>9)</sup>

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.<sup>10)</sup>

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan yakni:<sup>11)</sup>

- a. Untuk Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

---

<sup>8)</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2023.

<sup>9)</sup> Panjaitan dan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 14

<sup>10)</sup> C. I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Bandung: Djambatan. hlm. 13.

<sup>11)</sup> [Lapaswirogunan.com](http://Lapaswirogunan.com). *Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan*. Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2023

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan haka asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas oleh negara berdasarkan putusan pengadilan.

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:<sup>12)</sup>

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut Lapas adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman.
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:
  1. Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik;
  2. Melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana atau anak didik;
  3. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

---

<sup>12)</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Lembaga Pemasyarakatan.

#### 4. Melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam sistem Pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>13)</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>14)</sup>

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>15)</sup>

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.<sup>16)</sup>

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan inilah yang

---

<sup>13)</sup> Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 104

<sup>14)</sup> Ibid.

<sup>15)</sup> Adi Sujatno. 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. hlm. 21

<sup>16)</sup> Ibid. hlm. 22-23

menjadi dasar bagi institusi Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan yakni:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Sementara itu, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, asas nondiskriminasi, asas kemanusiaan, asas gotong royong, asas kemandirian, asas proporsionalitas, asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan asas profesionalitas. Penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan dilaksanakan di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan.

### **3.2. Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Pembinaan narapidana merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan, program pembinaan ini bertujuan untuk membina dan mendidik narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan disebutkan bahwa pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik.

Dalam pelaksanaan program pembinaan ada hak dan kewajiban bagi narapidana, hak bagi narapidana diantaranya:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. Mendapatkan layanan informasi;
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Sementara itu kewajiban bagi narapidana yakni:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Selain kewajiban sebagaimana yang dimaksud di atas Selama melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana mendapatkan berbagai kewajiban. Kewajiban narapidana yakni:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama;
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipan, S.H selaku Kasi Registrasi dan Bimkemasy pada tanggal 26 Mei 2023, “Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan ada dua, pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian lebih mengarah kepada akhlak sementara pembinaan kemandirian lebih kepada keahlian bagi narapidana. Dalam pembinaan ada yang dinamakan SPPN (Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana). SPPN merupakan penilaian terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh narapidana, dimana narapidana selama menjalani program pembinaan diberikan penilaian yang nantinya menjadi syarat mendapatkan hak integrasi bagi narapidana dan pelaksanaan program pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sistem pemasarakatan”.

Program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis dilaksanakan berdasarkan asas-asas sistem pemasarakatan sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

Program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dibagi dalam dua bidang yakni pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian meliputi aspek:

1. Kesadaran beragama;
2. Kesadaran hukum, berbangsa, dan bernegara;
3. Kemampuan intelektual;
4. Kesehatan jasmani;
5. Konseling dan rehabilitasi.

Sementara itu pembinaan kemandirian meliputi aspek:

1. Pelatihan keterampilan;
2. Produksi barang dan jasa.

Pembinaan narapidana ini mencakup beberapa tahapan yang harus diikuti oleh narapidana yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pelaksanaan program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis ada yang disebut dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Kebijakan SPPN ini merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) pada tahun 2021, SPPN ini berguna untuk memudahkan wali pemasyarakatan dalam pengawasan, pembinaan dan penilaian bagi narapidana yang menjalankan program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam SPPN ada penilaian mengenai program pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh narapidana seperti program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Setiap narapidana didampingi oleh wali pemasyarakatan yang bertugas untuk memberikan penilaian dan pembinaan. Wali pemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang melakukan pendampingan terhadap narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana dalam melaksanakan program pembinaan dibekali dengan buku saku untuk penilaian kegiatan-kegiatan pembinaan dan menjadi dasar untuk pengisian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Di dalam SPPN narapidana diberikan penilaian sesuai dengan kegiatan program pembinaan yang telah diikutinya, sehingga nantinya penilaian tersebut untuk mempermudah dalam memberikan hak integrasi kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

### **3.3. Kendala-kendala Dalam Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, narapidana diwajibkan mengikuti secara tertib program pembinaan. Di mana setiap program

pembinaan yang harus diikuti meliputi program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian. Program pembinaan kemandirian mencakup kesadaran beragama, kesadaran hukum berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual kesehatan jasmani, konseling dan rehabilitasi. Sementara itu pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Pengembangan narapidana pada program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan, selain untuk mengembangkan potensi, juga untuk mengasah bakat dan minat narapidana.

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembinaan yang terdiri dari:

1. Tahap awal (dilaksanakan di Lapas)

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sapa dengan  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

2. Tahap lanjutan (dilaksanakan di Lapas)

Pembinaan tahap lanjutan meliputi tahap lanjutan pertama yaitu dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Tahap akhir (dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas)

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi; dan
- c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan dari Pembina Pemasarakatan, Pengaman Pemasarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipan, S.H selaku Kasi Registrasi dan Bimkemasy Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis pada tanggal 26 Mei 2023, kendala dalam program pembinaan yakni:

1. Sebagian narapidana ada yang tidak mengikuti atau malas dalam menjalani program pembinaan.
2. Terbatasnya fasilitas dan sarana program pembinaan terutama program pembinaan kemandirian.
3. Kesulitan penjualan barang-barang hasil produksi dari narapidana.

Dalam proses penyelenggaraan program pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis terdapat suatu kendala yang dihadapi. Dalam pelaksanaan program pembinaan sering kali dijumpai beberapa narapidana yang tidak mengikuti program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan. Rendahnya minat narapidana dalam melaksanakan program pembinaan khususnya dalam program pembinaan kemandirian menjadikan suatu hambatan dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Ciamis.

Kurangnya kesadaran narapidana akan pentingnya mengikuti setiap program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh pihak Lembaga

Pemasyarakatan dalam hal ini menjadi hambatan tersendiri yang harus dihadapi oleh petugas atau wali pemasyarakatan. Selain itu, hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih terbatas seperti terbatasnya peralatan pembinaan yang digunakan untuk pendidikan pelatihan kerja menjadi salah satu faktor penghambat dalam kelancaran proses pembinaan narapidana. Dibandingkan dengan jumlah narapidana yang mencapai 313 orang hanya ada beberapa sarana kegiatan program pembinaan yang ada di Lapas Ciamis yang digunakan secara bergiliran sehingga menyebabkan kurang atau rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan khususnya dalam bidang pembinaan kemandirian.

Hambatan dalam program pembinaan tidak hanya ada pada program pembinaan kemandirian saja, akan tetapi dalam program pembinaan kepribadian juga terdapat suatu hambatan di mana hambatan tersebut sering kali datang dari narapidana itu sendiri. Sebagai contoh dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pengajian yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis, sering kali dijumpai sebagian narapidana ada yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan kurangnya minat atau malas dalam menjalani kegiatan tersebut, namun demikian tidak banyak juga narapidana yang beralasan tidak mengikuti kegiatan dikarenakan ada kepentingan atau keperluan lain di luar kegiatan pembinaan kepribadian. Petugas Lembaga Pemasyarakatan atau wali pemasyarakatan harus memberikan pengertian kepada narapidana bahwa mereka harus ikhlas menjalani hukuman dan mau mengikuti program pembinaan secara tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

### **3.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Dihubungkan Dengan Pasal 11 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dalam pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana sudah melaksanakan semaksimal mungkin program pembinaan, meskipun terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Lembaga Pemasyarakatan tetap berusaha memberikan pendidikan pelatihan kerja dan memberikan pembinaan kepada narapidana dengan harapan ke depannya dengan menjalani program pembinaan para narapidana akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ipan, S.H selaku Kasi Registrasi dan Bimkemas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis pada tanggal 26 Mei 2023, upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan adalah mengadakan kerja sama dengan lembaga lainnya untuk memaksimalkan program pembinaan. Sementara itu menurut R (nama disamarkan) Warga Binaan kasus perlindungan anak yang diwawancara pada tanggal 26 Mei 2023, upaya yang harus dilakukan adalah dengan menambah peralatan atau sarana program pembinaan agar minat narapidana terhadap program pembinaan terutama pembinaan kemandirian dalam hal pendidikan pelatihan kerja meningkat.

Sebagai upaya dalam program pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis melaksanakan program pembinaan dengan memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja di dalam Lapas sehingga diharapkan narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dapat memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis.

Selain memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja bagi narapidana, di dalam Lapas narapidana dididik dan diberikan ajaran mengenai

kerohanian, kedisiplinan, dan lain-lain. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dalam melaksanakan program pembinaan juga bekerja sama dengan pihak atau lembaga lainnya yang diharapkan agar para narapidana mendapatkan pembelajaran atau ilmu yang didapatnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dalam melaksanakan program pembinaan bekerja sama dengan lembaga lainnya yaitu:

1. SETDA Kabupaten Ciamis terkait penyuluhan hukum;
2. PBH PERADI Tasikmalaya terkait penyuluhan hukum;
3. Dinas Perpustakaan;
4. Bakesbangpol Kabupaten Ciamis terkait penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela negara;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis; dan
6. PEMDA Ciamis terkait penyelenggaraan pemasyarakatan.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat menumbuhkan minat narapidana dalam mengikuti setiap program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis sehingga ke depannya para narapidana akan menjadi lebih baik lagi dan tidak bermalas-malasan dalam menjalani setiap program pembinaan yang ada.

Hasil program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dapat dilihat dari hasil kegiatan atau karya narapidana, di antaranya keripik tempe, keripik bayam, piring anyaman dari lidi, kegiatan pangkas rambut, kegiatan las listrik. Di samping itu, dapat dilihat perubahan sikap dan perilaku narapidana selama pembinaan berlangsung dan setelah menjalani masa pidana. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam menjalankan pembinaan dapat bertobat dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara. Dengan bekal ilmu dan keterampilan yang mereka dapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **IV. Kesimpulan dan Saran**

### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis dilaksanakan berdasarkan asas-asas sistem pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan dibagi dalam dua bidang yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi aspek kesadaran beragama, kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesehatan jasmani, konseling dan rehabilitasi. Sementara itu pembinaan kemandirian meliputi aspek pelatihan keterampilan, produksi barang dan jasa. Pembinaan narapidana mencakup beberapa tahapan yang harus diikuti oleh narapidana yakni tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.
2. Kendala Dalam Implementasi Program Pembinaan Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis adalah Kurangnya minat narapidana dalam mengikuti program pembinaan menjadikan kendala dalam pelaksanaan program pembinaan karena narapidana sebelum mereka masuk ke lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka hidup bebas tanpa mementingkan aturan. Kurangnya sarana penunjang dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian juga menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan program pembinaan.
3. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam implementasi program pembinaan bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis adalah memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja kepada narapidana, sehingga diharapkan narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dapat memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang tertentu yang didapatkan selama menjalani

masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis untuk memaksimalkan program pembinaan juga bekerja sama dengan lembaga lainya

#### 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberi saran :

1. Dalam pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis harus ditingkatkan lagi terlebih masih ada sebagian narapidana yang masih malas dalam melaksanakan program pembinaan.
2. Lembaga Pemasyarakatan harus menambah pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembinaan narapidana dan mengadakan lebih banyak lagi kerja sama dengan lembaga sosial lainya yang dirasa dapat membantu kebutuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciamis harus lebih sering lagi dalam hal kerja sama dengan instansi pemerintahan atau lembaga sosial lainnya supaya diharapkan para narapidana mendapatkan lebih banyak lagi ilmu dan pengetahuan yang didapatnya, dan juga diharapkan dapat meningkatkan minat narapidana dalam melaksanakan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Ciamis.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Harsono, C. I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hendarto, Abdul Rasyid. 2020. *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. Bandung: Ide Publishing.
- Muhammad, Abdul Kadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Soedjono. 1972. *Kisah Penjara-penjara di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni.

- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sujatno, Adi. 2004. *Sistem Pemasarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta Selatan: Teraju.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Lembaga Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

## **C. Sumber-sumber Lainnya**

- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasarakatan) Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2023.
- Kompas.com, *Asas Pembinaan Pemasarakatan*, 2022. Diakses pada tanggal 27 November 2022.
- lapassalemba.kemenkumham.go.id, *Sejarah Pemasarakatan*, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2023.
- Lapaswirogunan.com, *Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasarakatan*, Diakses Pada Tanggal 16 Mei 2023
- Mochamad Teguh Pratama. 2020. *Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Ciamis*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Pemasarakatan.com, *Lapas*, Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2023
- Pemasarakatan.com, *Mengenal Lembaga Pemasarakatan*, 2019, diakses pada tanggal 17 November 2022
- Pemasarakatan.com, *Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan*, 2019, diakses pada tanggal 23 November 2022.
- rujukanpas.com, *Sejarah Pemasarakatan*, Diakses Pada Tanggal 17 Juni 2023.

[rutanbatusangkat.kemenkumham.go.id](http://rutanbatusangkat.kemenkumham.go.id), *Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Selama Melaksanakan Pembinaan Di Rutan/Lapas*, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2023.